



**P U T U S A N**

Nomor 302/B/2016/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**H. RACHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. HS Khozin No. 32, RT 03, RW 08, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 025/ASREK-LAWFIRM/SK.PT.TUN/VIII/2016 tertanggal 19 Agustus 2016, memberi kuasa kepada:

1. H. AGUS SETIAWAN, S.H.;
2. RIDWAN KUSNANDAR, SH;
3. ICHSAN BUDI AFRIYADI, S.H;
4. MUHTAR LATIEF, SHI.;
5. MOCH. ANGGI BIMANES, SH;
6. IRWAN CISAR APLLATO, SH;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Assisten Advokat pada Kantor ASREK & Co Law Firm, alamat Jalan Trip K Jamaksari, No.1, Kota Serang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

**MELAWAN**

Hal.1 dari 9 hal. Put.No.302/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG**, berkedudukan di

Jalan Letnan Jidun Nomor 5 Kepandean Kabupaten Serang-  
Banten,

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
282/SK.36.04/IV/2016, tanggal 04 April 2016 memberikan  
kuasa kepada:

1. KADI MULYONO A.Ptnh.,M.M.,Jabatan Kepala Seksi  
Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Serang;
2. H. DAKHIRIN MUSTOFA, S.H., Jabatan Kepala Sub  
Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Serang;
3. H. JOKO BUDI RIANTO, S.Sos.Msi., Jabatan Kepala Sub  
Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Serang;
4. H. LILI HAMBALI, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi  
pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Serang;
5. AMRIL, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan  
pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Jalan Letnan Jidun  
Nomor 5 Kepandean, Selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

Hal.2 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 302/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 01 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. tanggal 11 Agustus 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. tertanggal 11 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.464.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 Agustus 2016

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 5 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 6 September 2016, bahwa alasan selengkapya permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat.
2. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG tanggal 11 Agustus 2016.

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat Hak Milik Nomor 177 Tahun 1997, Desa Banjarsari, Gabar Situasi Nomor : 04661/1997 Tanggal 29 Desember Tahun 1997 atas nama Davey Seymoure;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa sertifikat

Hal.4 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 177 Tahun 1997, Desa Banjarsari, Gambar Situasi Nomor :  
04661/1997 Tanggal 29 Desember Tahun 1997 atas nama Davey Sey-  
mour;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat hak milik terhadap bidang tanah Persil 64/187 blok sipadu Kohir 49/94 sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 831/2002 dengan luas  $\pm$  1.170 M2, yang terletak di Desa Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, tanda terima dokumen nomor berkas pendaftaran 34651/2012 tertanggal 21 November 2012 atas nama Penggugat, sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding sampai perkara banding ini diputus tidak me-  
ngajukan Kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang ber-  
sengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing  
tertanggal 23 September 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. tanggal 11 Agustus 2016 tersebut,

Hal.5 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 23 Agustus 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Agustus 2016, maka pengajuan banding Penggugat / pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG. tanggal 11 Agustus 2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/ Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai iudex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum iudex facti dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat

Hal.6 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas  
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-  
SRG. tanggal 11 Agustus 2016 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang Nomor 09/G/2016/PTUN-SRG tanggal 11 Agustus 2016 yang di mohon  
banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan pihak Penggugat  
/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan  
Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk  
membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk  
tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta  
peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. ----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor  
09/G/2016/PTUN-SRG. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan  
banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua  
tingkat pengadilan, untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017** oleh kami SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY MIRWADI, SH. dan T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. BOY MIRWADI, SH.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

Ttd

2. T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, SH.

Hal.8 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... Rp. 25.500,-
2. ATK. .... Rp. 45.000,-
3. Redaksi .....Rp. 5.000,-
4. Meterai .....Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding .....Rp.168.500,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.302 /B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)